



PENETAPAN

Nomor 424/Pdt.P/2019/PA Jnp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, tempat tanggal lahir, Bonto Salangka, 05 Juni 1988, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Kabupaten Jeneponto, sebagai **pemohon I**;

PEMOHON II, tempat tanggal lahir di Jborong Tammatea, 01 Januari 1991 Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai **pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon I dan pemohon II;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Desember 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto Nomor 424/Pdt.P/2019/PA Jnp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari, Minggu, 08 September 2013, Pemohon I telah melangsungkan perkawinan dengan Pemohon II, di Kabupaten Jeneponto, namun pernikahan pemohon tersebut tidak dapat dibuktikan dengan buku nikah resmi dari pejabat yang berwenang;
2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh Pasewai P sebagai imam Lingkung setempat pada waktu itu;

Hal. 1 dari 10 hal. Pen. No. 424/Pdt.P/2019/PA Jnp.



3. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung pemohon II yang bernama B Dg Narang;
4. Bahwa akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II yang disaksikan oleh dua orang saksi bernama Rustam S.Ag dan Tompo, mahar berupa tanah satu petak, lokasi tanah Dusun Bontosalangka, Desa Bontomanai, Kecamatan Bangkala, Kab. Jeneponto, dibayar tunai;
5. Bahwa sewaktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis keduanya tidak mempunyai hubungan nasab;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun berumah tangga dan tidak pernah bercerai;
7. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama;
 - Alif Fitrah Ramdani bin Muh Daud;
 - Ainun Azizah binti Muh. Daud;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tidak pernah murtad;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memperoleh Buku Nikah di karenakan kelalaian imam yang menikahkan berkas keduanya tidak sampai ke Kua setempat;
10. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai perkawinannya dan juga untuk memperoleh buku nikah serta intuk pengurus identitas anak para Pemohon;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, pemohon mengajukan permohonan isbat nikah kepada Ketua Pengadilan Agama Jeneponto dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

Primer

- Mengabulkan permohonan para pemohon;
- Menyatakan sah pernikahan antara pemohon, Pemohon I **PEMOHON I** dengan Pemohon II **PEMOHON II**, yang berlangsung pada hari Minggu, 08 September 2013, di Lingkungan Borong Tammatea, Kelurahan Bontotangga, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto;
- Membebaskan biaya perkara menurut Hukum.

Subsider

Apabila majelis berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya dan patut menurut hukum

Hal. 2 dari 10 hal. Pen. No. 424/Pdt.P/2019/PA Jnp.



Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon I dan pemohon II telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa sebelum sidang dilaksanakan, Pengadilan Agama Jeneponto telah mengumumkan adanya permohonan ini, namun hingga pelaksanaan sidang tidak ada yang mengajukan keberatan atas perkara *a quo*.

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan surat permohonan pemohon I dan pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon I dan pemohon II;

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, pemohon I dan pemohon II telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama:

Saksi pertama: H. Pasewai bin Punda, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Lingkungan Borong Tammatea, Kelurahan Bontotangnga, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon I dan pemohon II sebagai suami istri karena pemohon II adalah keponakan saksi sedangkan pemohon I adalah suami pemohon II;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan pemohon I dengan pemohon II yang dilaksanakan tanggal 08 September 2013 di rumah orangtua Pemohon II di Lingkungan Borong Tammatea, Kelurahan Bontotangnga, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa yang menikahkan pemohon I dengan pemohon II adalah imam setempat bernama Pasewai P;
- Bahwa yang bertindak selaku wali nikah adalah ayah kandung pemohon II yang bernama B Dg Narang dengan saksi nikah yaitu 2 orang laki-laki dewasa bernama Rustam S.Ag dan Tompo;
- Bahwa mahar yang diserahkan pemohon I kepada pemohon II waktu itu adalah 1 petak tanah dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah, pemohon I berstatus jejaka sedangkan pemohon II berstatus gadis;

Hal. 3 dari 10 hal. Pen. No. 424/Pdt.P/2019/PA Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada halangan pernikahan baik karena hubungan nasab, semenda maupun sesusuan dan tidak ada pihak yang pernah keberatan dengan pernikahan tersebut;
- Bahwa rumah tangga pemohon I dengan pemohon II sejak menikah tetap rukun, keduanya telah dikaruniai dua orang anak dan keduanya tidak pernah bercerai hingga saat ini;
- Bahwa tujuan permohonan pemohon adalah untuk mendapatkan kepastian mengenai pernikahannya dan selanjutnya digunakan untuk pengurusan identitas hukum para Pemohon dan anak-anak para Pemohon;

Saksi kedua: Johannis bin Nuru, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Lingkungan Bangka-bangkala, Kelurahan Tonro Kassi Timur, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon I dan pemohon II sebagai suami istri karena pemohon II adalah keponakan saksi dan pemohon I adalah suami dari pemohon II;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan pemohon I dengan pemohon II yang dilaksanakan tanggal 08 September 2013 di Lingkungan Borong Tammatea, Kelurahan Bontotangnga, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa yang menikahkan pemohon I dengan pemohon II adalah imam setempat bernama Pasewai P;
- Bahwa yang bertindak selaku wali nikah adalah ayah kandung pemohon II yang bernama B Dg Narang dengan saksi nikah yaitu 2 orang laki-laki dewasa bernama Rustam S.Ag dan Tompo;
- Bahwa mahar yang diserahkan pemohon I kepada pemohon II waktu itu adalah 1 petak tanah dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah, pemohon I berstatus jejak sedangkan pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada halangan pernikahan baik karena hubungan nasab, semenda maupun sesusuan dan tidak ada pihak yang pernah keberatan dengan pernikahan tersebut;
- Bahwa rumah tangga pemohon I dengan pemohon II sejak menikah tetap rukun, keduanya telah dikaruniai dua orang anak dan keduanya tidak pernah bercerai hingga saat ini;

Hal. 4 dari 10 hal. Pen. No. 424/Pdt.P/2019/PA Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tujuan permohonan pemohon adalah untuk mendapatkan kepastian mengenai pernikahannya dan selanjutnya digunakan untuk pengurusan identitas hukum para Pemohon dan anak-anak para Pemohon;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas pemohon membenarkannya dan menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon I dan pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan persidangan permohonan pemohon I dan pemohon II, Jurusita Pengadilan Agama Jeneponto telah mengumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Jeneponto tentang permohonan pemohon I dan pemohon II untuk mengisbatkan pernikahannya dengan memberikan kesempatan kepada siapa saja yang merasa berkepentingan, untuk mengajukan keberatan atas permohonan itsbat tersebut. Dan ternyata sejak diumumkan hingga hari persidangan, tidak seorang pun yang mengajukan keberatannya ke Pengadilan Agama Jeneponto.

Menimbang, bahwa dengan adanya perkawinan dari pemohon I dan pemohon II tersebut, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan serta untuk memperoleh kepastian dan ketertiban hukum, serta untuk kepentingan lain yang dibenarkan oleh hukum, pemohon I dan pemohon II mengajukan itsbat nikah.

Menimbang, bahwa permohonan istbat nikah ini diajukan oleh pihak yang hendak mendapat kepastian hukum tentang status perkawinannya karena tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Hal. 5 dari 10 hal. Pen. No. 424/Pdt.P/2019/PA Jnp.



Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Jeneponto dengan demikian Pengadilan Agama Jeneponto berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah pernikahan pemohon I dan pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 08 September 2013 di Lingkungan Borong Tammatea, Kelurahan Bontotangga, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku?

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan permohonan pengesahan/itsbat nikah, dan untuk mengetahui sejauhmana telah terpenuhinya ketentuan hukum terhadap perkawinan pemohon I dan pemohon II, maka kepada pemohon I dan pemohon II dibebani wajib bukti.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon I dan pemohon II telah mengajukan bukti dua orang saksi.

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan pemohon I dan pemohon II dinilai telah memenuhi syarat formil, dan berdasarkan keterangan dari saksi-saksi tersebut, yang secara materil dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain sehingga memenuhi syarat bukti saksi.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil pemohon I dan pemohon II dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dapat ditemukan faktanya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 08 September 2013 yang dilaksanakan di Lingkungan Borong Tammatea, Kelurahan Bontotangga, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto.
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung pemohon II yang bernama B Dg Narang.
- Bahwa yang menikahkan pemohon I dan pemohon II adalah Imam setempat bernama Pasewai P serta disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu Rustam S.Ag dan Tompo, dengan mas kawin 1 petak tanah.

Hal. 6 dari 10 hal. Pen. No. 424/Pdt.P/2019/PA Jnp.



- Bahwa sewaktu menikah, pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus gadis, antara pemohon I dan pemohon II tidak ada larangan dan halangan untuk menikah.
- Bahwa selama pemohon I dan pemohon II menikah tidak ada orang yang keberatan atas pernikahannya, keduanya telah dikaruniai dua orang anak dan tidak pernah bercerai.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis dapat mempertimbangkan lebih lanjut dengan memperhatikan sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan sah tidaknya suatu pernikahan.

Menimbang, bahwa sebuah pernikahan harus memenuhi rukun dan syarat tertentu, dan menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun dan syarat pernikahan meliputi adanya calon suami dan calon istri, wali nikah dan dua orang saksi serta pelaksanaan ijab kabul.

Menimbang, bahwa selain itu, menurut Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam, calon mempelai pria harus membayar mahar kepada mempelai wanita.

Menimbang, bahwa setiap pernikahan harus dengan wali yang sah, dan ternyata dalam perkawinan pemohon I dan pemohon II, ayah kandung Pemohon II sebagai wali yang paling berwenang menikahkan pemohon I dan pemohon II.

Menimbang, bahwa selain wali di atas, mahar telah diserahkan secara tunai oleh pemohon I kepada pemohon II pada hari akad nikah tersebut, serta dihadiri dua orang saksi, oleh karena itu Majelis meyakini pernikahan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan dalam Islam.

Menimbang, bahwa mengenai larangan pernikahan, menurut Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, antara lain disebabkan adanya pertalian nasab, kerabat semenda dan karena pertalian sesusuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 40 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi pemohon I dan pemohon II, larangan-larangan tersebut tidak ditemukan dalam pernikahan pemohon I dan pemohon II.

Menimbang, bahwa saat ini pemohon I dan pemohon II sangat membutuhkan bukti sah pernikahannya dan untuk mendapatkan bukti tersebut hanya dapat diperoleh melalui penetapan Pengadilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama

Hal. 7 dari 10 hal. Pen. No. 424/Pdt.P/2019/PA Jnp.



Jeneponto yang memang mewilayahi tempat pernikahan pemohon I dan pemohon II, karena itu persoalan tersebut harus diakhiri dengan penetapan Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa perkawinan yang dapat dimintakan pengesahan nikah di Pengadilan Agama adalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, dan terbukti pernikahan pemohon I dan pemohon II berlangsung pada tanggal 08 September 2013 yang dilaksanakan di Lingkungan Borong Tammatea, Kelurahan Bontotangga, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk syar'i sebagaimana sabda Rasulullah saw. dari 'Aisyah r.a.:

لَا بُدَّ فِي النِّكَاحِ مِنْ أَرْبَعَةٍ الْوَالِيِّ وَالرَّوَجِّ وَالشَّاهِدَيْنِ

Artinya: "Empat orang yang harus ada dalam pernikahan, yaitu: wali, suami dan dua saksi." (HR. Daruquthni)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan maka Majelis Hakim dapat menyatakan permohonan pemohon I dan pemohon II cukup beralasan hukum, sehingga ikatan pernikahan pemohon I dan pemohon II harus ditetapkan sahnya menurut hukum, dan oleh karenanya permohonan pemohon I dan pemohon II dapat diterima dan dikabulkan dan selanjutnya penetapan ini dapat dipergunakan untuk kepentingan pemohon I dan pemohon II.

Menimbang, bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam di Indonesia dan juga agar dapat mempunyai kekuatan hukum secara formil sesuai dengan maksud Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 56 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 35 huruf a dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013.

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai ketentuan hukum tersebut di atas, maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan

Hal. 8 dari 10 hal. Pen. No. 424/Pdt.P/2019/PA Jnp.



kepada pemohon I dan pemohon II agar melaporkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat menikah atau di tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini yang jumlahnya ditetapkan dalam amar putusan ini, dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Memperhatikan, segala ketentuan hukum Islam dan hukum yang hidup dalam masyarakat dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilangsungkan pada tanggal 08 September 2013, di Lingkungan Borong Tammatea, Kelurahan Bontotangga, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto;
3. Memerintahkan kepada pemohon I dan pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto;
4. Membebankan pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jeneponto pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah, oleh kami Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Sulastri Suhani, S.H.I. dan Musafirah, S.Ag., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan

Hal. 9 dari 10 hal. Pen. No. 424/Pdt.P/2019/PA Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Rusydi As'ad, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pemohon I dan pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sulastri Suhani, S.H.I.

Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag.

Hakim Anggota,

Musafirah, S.Ag., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Muhammad Rusydi As'ad, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 200.000,00
4. PNBP Panggilan pertama	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
<i>Jumlah</i>	<i>Rp 316.000,00</i>

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 hal. Pen. No. 424/Pdt.P/2019/PA Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)